



PENETAPAN

Nomor 752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Gotomo dan Jamin Indah Aprilina adalah pasangan suami istri yang beralamat Jl Haji Ramli No 52 Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan. Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 752/Pdt.P/2021/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara katolik di Gereja Santo Fransiskus Asisi yang berada di kelurahan Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan.
2. Bahwa anak para pemohon bernama Dewandaru Jevan . jenis kelamin laki laki lahir pada tanggal 31 Oktober 2016. Adalah Anak pertama dari pemohon , sesuai akte kelahiran nomer : **3174-LT- 03052017-0074.** Dengan Nomer Kependudukan **3174013110160006.**
3. Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama dari Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan.
4. Bahwa alasan pemohon melakukan penambahan nama tersebut karena anak tersebut telah di baptis secara katolik di Gereja Santo Fransiskus Asisi. Dan diakui Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi sebagai bagian umat katolik.
5. Bahwa untuk melakuan penambahan nama anak pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pmohon di atas .
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan penambahan nama. Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan.

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No. 752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



3. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dalam register yang tersedia diantaranya pencantuman dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Serta mencantumkan keterangan bahwa anak tersebut beragama Katholik. Sesuai dengan dokumen surat baptis terlampir.

4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 536/JS/2015 atas nama GOTOMO dengan JAMIN INDAH APRILINA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan No. 0528/I-0290/2015, atas nama RAFAEL GOTOMO dengan JAMIN INDAH APRILINA, tanggal 30 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Fransiskus Asisi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi SURAT PERMANDIAN No. VIII Fol.196 No.586 atas nama GREGORIUS DEWANDARU JEVAN, tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Gereja ARCHIEPISKOPAL DE JAKARTA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174010612160018 atas nama Kepala Keluarga GOTOMO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-03052017-0074 atas nama DEWANDARU JEVAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 03 Mei 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama:

Saksi I **FX. MANIX SUSENO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. Haji Ramli No. 52 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi dalam permohonan Para Pemohon untuk penambahan nama Baptis pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon dari semula bernama DEWANDARU JEVAN menjadi GREGORIUS DEWANDARU JEVAN
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon Setahu saksi anak Pemohon sudah di BAPTIS
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mempunyai anak seorang laki-laki bernama DEWANDARU JEVAN;

Saksi II **BANUNDOYO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. Haji Ramli No. 52 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi dalam permohonan Para Pemohon untuk penambahan nama Baptis pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon dari semula bernama DEWANDARU JEVAN menjadi GREGORIUS DEWANDARU JEVAN
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon Setahu saksi anak Pemohon sudah di BAPTIS
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mempunyai anak seorang laki-laki bernama DEWANDARU JEVAN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GOTOMO maka telah ternyata

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon beralamat di Jl Haji Ramli No 52 Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa P-4 tersebut Para Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **FX. MANIX SUSENO** dan **BANUNDOYO**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah ingin penambahan nama dari Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan;

Menimbang, bahwa alasan Para pemohon melakukan penambahan nama tersebut kerana anak tersebut telah di baptis secara katholik di Gereja Santo Fransiskus Asisi. Dan diakui Gereja Katholik Santo Fransiskus Asisi sebagai bagian umat katholik

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberi ijin untuk pemohon merubah nama anak Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Hakim Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum selanjutnya Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Kependudukan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberi ijin untuk pemohon merubah nama anak Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mengubah nama Dewandaru Jevan menjadi Gregorius Dewandaru Jevan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-03052017-0074 atas nama DEWANDARU JEVAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 03 Mei 2017 dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan yakni Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami Joni Kondolele, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eva Trisnawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Trisnawati, S.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,00;
3. Materai	Rp. 10.000,00;
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;+</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)